



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2022

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel perlu pengelolaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk mengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 9 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018' tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
13. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 39 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : PPID utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID pembantu;
 - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - l. menugaskan PPID pembantu dan atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;
 - m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- KETIGA : Wewenang PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dokumentasi yang tepat diakses oleh publik;

- e. menugaskan PPID Pembantu dan atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Pemerintah Daerah menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
- g. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d huruf f, PPID pembantu khususnya sekretariat DPRD bertugas untuk :
 - 1. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2. mengkoordinasi informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal, 13 Januari 2022

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai
 Nomor : 30 Tahun 2022
 Tanggal : 13 Januari 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022**

NO	KEDUDUKAN	PEJABAT
1	Pembina	a. Bupati b. Wakil Bupati
2	Pengarah	Sekretaris Daerah Selaku Atasan PPID
3	Tim Pertimbangan	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan c. Asisten Administrasi Umum d. Pimpinan OPD;
4	PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Bidang Pendukung Sekretariat	a. Kepala Bidang Komunikasi b. Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik c. Administrasi dan Pendistribusian d. Operator PPID (Maks : 6 Orang)
6	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media
7	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
8	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang – undangan pada bagian Hukum Sekretariat Daerah
9	PPID Pembantu	1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Sekretaris Badan Keuangan Daerah 3. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 4. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 5. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6. Sekretaris Dinas Kesehatan 7. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 9. Sekretaris Dinas Perhubungan 10. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 11. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13. Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 14. Sekretaris Inspektorat 15. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) 16. Sekretaris Sekretariat DPRD 17. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

	<div>18.Sekretaris Satpol PP dan Damkar</div> <div>19.Sekretaris Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat</div> <div>20.Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan</div> <div>21.Sekretaris Dinas Perikanan</div> <div>22.Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan KB</div> <div>23.Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</div> <div>24.Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah</div> <div>25.Kasubag Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah</div> <div>26.Sekretaris Kecamatan Sipora Utara</div> <div>27.Sekretaris Kecamatan Sipora Selatan</div> <div>28.Sekretaris Kecamatan Sikakap</div> <div>29.Sekretaris Kecamatan Pagai Utara</div> <div>30.Sekretaris Kecamatan Pagai Selatan</div> <div>31.Sekretaris Kecamatan Siberut Utara</div> <div>32.Sekretaris Kecamatan Siberut Selatan</div> <div>33.Sekretaris Kecamatan Siberut Tengah</div> <div>34.Sekretaris Kecamatan Siberut Barat Daya</div> <div>35.Sekretaris Kecamatan Siberut Barat</div> <div>36.Perusahaan Daerah Kemakmuran Rakyat (PERUSDA)</div> <div>37.LPPL Radio Sasaraina FM Mentawai</div>
--	--

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET